



P E N E T A P A N

Nomor 472/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

Junaidy Palandeng, bertempat tinggal di Kelurahan Urongo Kec. Tondano Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, Kel. Urongo, Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**

Yanti Yulviane Lomboan, bertempat tinggal di Kelurahan Urongo Kec. Tondano Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, Kel. Urongo, Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor: 472/Pdt.P/2022/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar Suami Istri sah yang menikah di Tondano pada tanggal 6 Januari 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.43/Mhs/1996;



2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak perempuan yang bernama **APRILIA OKTAVIO PALANDENG** adalah anak ketiga;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **APRILIA OKTAVIO PALANDENG** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-07062016-0015;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **APRILIA OKTAVIO PALANDENG** telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki bernama **BRIGEL TAMPINONGKOL**;
5. Bahwa calon Suami dari anak Para Pemohon yakni laki-laki bernama **BRIGEL TAMPINONGKOL** sudah berumur 22 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut karena anak Para Pemohon telah mengandung 7 bulan, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi berdasarkan amanat Putusan MK No.22/PUU-XV/2017*)
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus kelengkapan berkas dan mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut, namun disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Tondano guna mendapatkan permohonan Penetapan Pengadilan sebab anak Para Pemohon belum cukup usia kawin.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **APRILIA OKTAVIO PALANDENG** dengan laki-laki bernama **BRIGEL TAMPINONGKOL**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102181106730001 atas nama JUNAIDY PALENDENG, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102185407760001 atas nama Yanty Yulviane Lomboan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102186304050001 atas nama APRILIA OKTAVIO PALENDENG, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/Mhs/1996, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-07062016-0015 atas nama APRILIA OKTAVIO PALENDENG tanggal 07 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102181008080209 tanggal 08 September 2011, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Ijin Orangtua tanggal 04 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 11/SKBPK/1001/XII/2022 atas nama Aprilia Oktavia Palendeng tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 10/SKBPK/1001/XI/2022 atas nama Brigel Tampinongkol tanggal 23 November 2022, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 04 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 127a/I16.17.1/SMK-2/PP/2022 atas nama APRILIA OKTAVIO PALENDENG tanggal 03 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor : 472/Pdt.P/2022/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah hadir Pemohon Junaidy Pelendeng dan Yanty Yulviane Lomboan, anak Pemohon bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG dan calon suaminya Brigel Tampinongkol serta orangtua calon suami anak bernama Selvi Selvira Pieter, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NOUVA N. PALENDENG, S.H, dan DJEMI REKI TATILU;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta Saksi NOUVA N. PALENDENG, S.H, dan Saksi DJEMI REKI TATILU telah memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon tersebut pada pokoknya adalah memohon agar dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG lahir di Urongo, 23 April 2005 yang sekarang baru berumur 17 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama BRIGEL TAMPINONGKOL yang berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yaitu Saksi NOUVA N. PALENDENG, S.H, dan Saksi DJEMI REKI TATILU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk meminta penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri Tondano, karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang



bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG, yang saat ini masih berumur 17 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama BRIGEL TAMPINONGKOL yang berumur 22 tahun;

- Bahwa APRILIA OKTAVIO PALENDENG adalah anak ketiga dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, karena anak APRILIA OKTAVIO PALENDENG dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga yang baru, dan karena saat ini anak Pemohon yang bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG tersebut sudah hidup bersama selayaknya suami isteri selama kurang lebih satu tahun dan anak APRILIA OKTAVIO PALENDENG sudah hamil usia kandungan tujuh bulan;
- Bahwa oleh karena umur dari anak Pemohon yang bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG saat ini masih di bawah 17 (tujuh belas) tahun, maka Petugas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mengarahkan Pemohon untuk meminta penetapan dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon yaitu Saksi BRIGEL TAMPINONGKOL menyatakan akan bertanggung jawab dan sudah siap menjadi calon suami, dan calon suami anak Pemohon tersebut juga saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG dan Calon suaminya yaitu Saksi BRIGEL TAMPINONGKOL menyatakan sudah siap untuk berumah tangga karena keduanya sudah saling mencintai dan keduanya sudah membina hubungan pacaran cukup lama;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon, serta kedua orang tua dari calon suami dari anak Pemohon yaitu SELVI SELVIRA PIETER telah menyetujui dan merestui hubungan dari kedua anak tersebut, dan rencananya anak Pemohon tersebut akan dinikahkan pada tanggal 18 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai telah menyetujui dan merestui hubungan kedua anak tersebut, dan agar kedua calon mempelai yaitu anak kandung Pemohon dan calon



suaminya terhindar dan tidak terjerumus ke arah fitnah dan pelanggaran norma-norma agama tertentu, serta untuk menghalalkan keduanya dalam bergaul lebih intim, maka menurut Hakim jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan cara mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama APRILIA OKTAVIO PALENDENG (lahir di Urongo tanggal 23 April 2005) dengan orang laki-laki yang bernama BRIGEL TAMPINONGKOL ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 DESEMBER 2022, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd/-

LISA D. MAGAMA, SH.

Ttd/-

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses..... | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 160.000,- |

(seratus enam puluh ribu rupiah)